

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumatera Barat merupakan sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia, memiliki karakteristik yang unik dan menarik baik dari segi budaya maupun geografis. Dengan luas wilayah sekitar 42.297,30 Km² (Yanti, 2023), Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu daerah dengan aturan otonomi daerah yang bertujuan untuk mengelola, mengembangkan, dan menjaga wilayahnya (Sani, 2017). Otonomi daerah adalah konsep yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dalam lingkup wilayahnya sendiri (Peraturan Pemerintah RI, 1999). Konsep ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada daerah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia menerapkan konsep otonomi daerah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal (Humas DPRD Prov. Sumbar, 2023). Dalam implementasi otonomi daerah, komunikasi yang efektif dan pola komunikasi yang baik menjadi kunci untuk memastikan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan yang berdampak positif bagi wilayah. Hal ini penting agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik, dan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pemangku kepentingan harus terus diperkuat melalui dialog dan partisipasi aktif.

Komunikasi adalah hal yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan orang satu dengan yang lain dalam berbagai situasi, mulai dari obrolan sehari-hari di rumah hingga interaksi yang lebih rumit di tempat kerja, sekolah, atau dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas (Effendy, 2009). Lewat komunikasi, kita tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tapi juga berbagi pengetahuan, pengalaman, gagasan, dan perasaan, sehingga tercipta pemahaman bersama dan hubungan sosial yang lebih kuat. Proses ini menjadi pondasi bagi terbentuknya interaksi

sosial yang harmonis dan dinamis, di mana setiap orang bisa saling mengenal, menyesuaikan diri, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Little John, 2009). Selain itu, komunikasi juga memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik, mengambil keputusan, dan mengembangkan budaya serta norma yang berlaku di masyarakat. Jadi, komunikasi bukan hanya alat untuk menyampaikan pesan, tapi juga proses yang memungkinkan kita membangun dan memelihara hubungan sosial yang saling menguntungkan, mempererat kebersamaan, dan mendukung keberlangsungan komunitas secara berkelanjutan.

Menurut Harold D. Lasswell, komunikasi itu sebenarnya bukan cuma soal menyampaikan informasi dari satu orang ke orang lain, tapi lebih dari itu, komunikasi adalah proses yang teratur dan terencana untuk mengirim pesan dengan tujuan supaya orang yang menerima bisa berubah pendapat atau sikapnya (Barata, 2011). Jadi, komunikasi bukan sekadar bertukar kata atau data, tapi juga tentang bagaimana pesan itu dirancang, disampaikan, dan dipahami sehingga bisa memengaruhi cara pikir dan perilaku seseorang. Proses ini melibatkan interaksi yang cukup kompleks antara pengirim dan penerima, termasuk bagaimana latar belakang sosial dan budaya ikut menentukan bagaimana pesan itu diterima. Jadi, pesan yang sampai tidak cuma diterima begitu saja, tapi juga dipikirkan dan diresapi sehingga bisa membentuk pandangan baru. Dengan kata lain, komunikasi itu adalah proses hidup yang dinamis, yang nggak hanya berfungsi sebagai alat penyampai informasi, tapi juga sebagai cara untuk membangun pengertian dan memengaruhi tindakan manusia secara nyata.

Hubungan antara komunikasi dan masyarakat sejatinya sangat erat dan saling memengaruhi, karena setiap interaksi yang terjadi di tengah masyarakat mampu membentuk dan mengubah cara pandang, nilai, serta kebiasaan sosial yang ada. Komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, tapi juga menjadi jembatan untuk membangun rasa saling pengertian, memperkuat hubungan antarwarga, serta menjaga nilai-nilai budaya yang sudah mengakar. Dalam hal pelaksanaan kebijakan seperti Peraturan Daerah (Perda), peran komunikasi menjadi sangat penting agar masyarakat benar-benar memahami maksud dan tujuan dari aturan tersebut. Untuk itu, dibutuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik dari para pemangku kepentingan baik itu pemerintah, nagari/desa,

lembaga adat, maupun tokoh masyarakat agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan jelas, tidak menimbulkan kebingungan, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Komunikasi yang dilakukan pun idealnya bersifat terbuka, melibatkan berbagai pihak, dan memperhatikan kearifan lokal, sehingga masyarakat merasa dilibatkan, dihargai, dan pada akhirnya ikut mendukung serta mengawal jalannya kebijakan tersebut. Ketika komunikasi berjalan secara efektif dan menyentuh sisi kemanusiaan, maka kebijakan pun tidak lagi terasa sebagai perintah dari atas, melainkan sebagai hasil kesepakatan bersama yang lahir dari kebutuhan dan harapan masyarakat itu sendiri.

Pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) yang jelas memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam mengelola berbagai sumber daya. Perda tidak semata-mata menjadi perangkat administratif, tetapi juga menjadi alat pelindung dan pelestari nilai-nilai budaya serta tradisi lokal yang merupakan bagian penting dari identitas masyarakat. Dalam kerangka ini, penerapan Perda yang baik diharapkan mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah. Dengan regulasi yang responsif terhadap dinamika sosial dan kultural, pemerintah daerah di Sumatera Barat dapat meningkatkan kinerja serta tanggung jawabnya, membangun sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat untuk mencapai kesejahteraan bersama (Muqoyyidin, 2013).

“Saya memandang Perda tersebut sebagai instrumen penataan, pengaturan dan pengendalian nagari sebagai sebuah wilayah dan ruang kehidupan bersama bagi anak-anak nagari. Tentu agar masyarakat di nagari-nagari menjadi maju dalam segala aspek kehidupan, terutama sekali budaya, sosial, dan ekonomi” (Chatra, 2019).

Pandangan tersebut menegaskan bahwa Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari bukanlah sekadar aturan teknis pemerintahan, melainkan merupakan bagian penting dari upaya menata ulang kehidupan masyarakat Minangkabau secara utuh. Nagari tidak hanya diposisikan sebagai unit administratif, tetapi sebagai ruang hidup bersama tempat anak-anak nagari

bertumbuh, berinteraksi, dan menjaga nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif ini, Perda berperan penting dalam memastikan agar nagari tetap menjadi lingkungan yang tertata rapi, mampu mengikuti perkembangan zaman, namun tetap berakar kuat pada adat dan budaya. Kehadiran Perda ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, tetapi juga memperkuat identitas budaya, mempererat hubungan sosial, dan menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama membangun nagari mereka. Dengan kata lain, Perda ini menjadi jembatan antara semangat modernisasi dan upaya pelestarian nilai-nilai lokal yang membentuk jati diri masyarakat Minangkabau.

Perda No. 7 Tahun 2018 memuat 20 ketentuan pokok sebagai dasar dalam pembentukan nagari. Ketentuan-ketentuan tersebut mencakup aspek administratif seperti batas wilayah, jumlah penduduk, dan kesiapan lembaga pemerintahan, sekaligus juga menekankan pentingnya sejarah asal-usul nagari, keberadaan adat istiadat, serta partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan nagari bukan hanya soal teknis pemerintahan, tetapi juga merupakan cerminan dari identitas sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Perda ini disusun agar nagari dapat tumbuh dan berkembang selaras dengan nilai-nilai lokal yang telah diwariskan, sekaligus tetap relevan dengan sistem pemerintahan yang berlaku.

Dalam praktiknya, Perda ini tidak hanya menjadi perangkat pengatur pemerintahan, tetapi juga bagian dari upaya merawat budaya lokal. Di sinilah peran penting Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjadi nyata. KAN tidak sekadar menjadi pendamping pemerintah nagari, tetapi juga menjembatani antara kebijakan formal dengan praktik adat yang hidup di tengah masyarakat. Nilai-nilai lokal diterjemahkan ke dalam kebijakan dan tindakan nyata yang kontekstual, sehingga adat tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan nagari. Sinergi antara Pemerintah Nagari dan KAN menjadi fondasi utama dalam menjalankan Perda ini di lapangan. Keduanya saling melengkapi: Pemerintah mengurus aspek administratif, sementara KAN menjaga nilai-nilai kultural. Melalui kerja sama yang harmonis, mereka mampu menciptakan keseimbangan antara tuntutan zaman dan pelestarian adat. Dengan begitu, nagari tidak hanya menjadi unit

pemerintahan terkecil, tetapi juga menjadi rumah budaya dan sosial bagi masyarakatnya.

Namun, pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2018 tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Setelah enam tahun diberlakukan, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal sosialisasi dan penguatan pemahaman masyarakat di tingkat nagari. Padahal, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat telah ditunjuk sebagai pihak yang dipercaya untuk mengawal pelaksanaan Perda ini. Seperti ditegaskan oleh Syaifullah (2023), “Kami telah menyerahkan proyek sosialisasi dan implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari, lengkap dengan alokasi anggaran pelaksanaannya, kepada LKAAM Sumatera Barat.” Penunjukan tersebut didasarkan pada legalitas formal dan kedudukan LKAAM sebagai lembaga adat yang sah. Dengan dasar itu, LKAAM diharapkan dapat memainkan perannya secara maksimal dalam mengkomunikasikan Perda kepada masyarakat adat Minangkabau.

Sosialisasi yang baik menjadi kunci keberhasilan penerapan Perda. Tanpa komunikasi yang efektif, pemahaman masyarakat terhadap isi dan tujuan Perda akan terbatas, yang pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, kolaborasi antara Pemerintah Nagari, KAN, dan LKAAM menjadi sangat penting. Ketiga pihak ini harus saling bahu-membahu membangun komunikasi yang terbuka dan partisipatif, agar Perda tidak hanya dipahami sebagai produk hukum, tetapi juga menjadi bagian hidup dari masyarakat adat. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan nilai-nilai adat dan aturan formal dapat berjalan seiring, saling melengkapi, dan menjadikan nagari sebagai ruang kehidupan yang harmonis antara masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Muhammad Nurazmi Hazra melakukan penelitian tentang Problematika Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tentang Nagari Terhadap Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Nagari di nagari taram Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian tersebut menemukan kendala pada penerapan Perda No.7 Tahun 2018 secara umum yang terjadi adalah seringnya terjadi ketidaksinkronan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah kabupaten/kota. Kendala ini juga terjadi pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Hazra, 2024). Menurut uhammad Nurazmi Hazra Perda No. 7

Tahun 2018 ini dinilai berlandaskan pada nilai-nilai dan norma-norma dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan Nagari, yang mengacu pada hukum adat Minangkabau yang berlaku di Sumatera Barat. Namun, mekanisme pembentukan sistem pemerintahan Nagari bagi pemerintah kabupaten/kota tidak diatur dengan jelas dan rinci dalam Perda No. 7 Tahun 2018 maupun dalam peraturan-peraturan turunannya.

Berbeda dengan pendapat Sarmen Aris dalam penelitiannya yang berjudul kegagalan implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari. Menindak lanjuti Perda No. 7 dalam rangka merubah sistem pemerintahan nagari, Pemerintah daerah (Pemda) Provinsi Sumbar telah melakukan sosialisasi dengan didampingi Tim Ahli dari Unand. Sosialisasi dilakukan pada daerah kabupaten/kota se-sumatera barat. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari disosialisasikan di hadapan Camat, Ketua LKAAM, Wali Nagari, Ketua Bamus dan Ketua KAN pada beberapa daerah diantaranya Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, dan kabupaten Solok. Pada daerah Dharmasraya sosialisasi dilakukan dengan menghadirkan Dosen Fakultas Hukum Univeritas Andalas, Kurnia Warman dan Tokoh Masyarakat Provinsi Sumatera Barat, Zaitul Ikhlas Saad, sebagai narasumber tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati, H. Amrizal Dt Rajo Medan (Aris, 2024). Dalam penelitian Sarmen Aris menemukan Keengganan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti Perda Sumbar No. 7 tentang Nagari disebabkan oleh Konflik horizontal, Ketidakjelasan anggaran, Reduksi kewenangan pemerintah daerah, dan Akulturasi budaya. Sehingga muncul kebingungan dan pertanyaan bagi pemerintah daerah, adat dan budaya seperti apa yang harus kita gunakan.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nurazmi Hazra dan Sarmen Aris sama-sama menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal komunikasi antar berbagai pihak. Hazra mencatat adanya ketidaksinkronan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pemahaman isi perda maupun cara penerapannya di lapangan. Sementara itu, Aris lebih menyoroti faktor-faktor

yang membuat pemerintah daerah cenderung enggan melanjutkan implementasi perda ini, seperti munculnya konflik horizontal antara lembaga adat dan pemerintahan nagari, belum jelasnya anggaran pelaksanaan, serta berkurangnya kewenangan daerah akibat kebijakan pusat yang makin sentralistik. Situasi ini menggambarkan betapa pentingnya peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta pemerintah provinsi untuk memperkuat komunikasi, menyelaraskan kebijakan, dan melibatkan semua pihak terutama masyarakat adat dan pemerintahan nagari dalam proses implementasi. Tanpa dukungan dan koordinasi yang kuat, upaya mewujudkan nagari sebagai bentuk pemerintahan berbasis adat akan sulit berjalan dengan baik.

Di Padang Pariaman, beberapa nagari seperti Limau Puruik dan Kuranji Hulu merasa keberatan dengan penerapan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Afrian, Wali Nagari Limau Puruik, mengungkapkan bahwa perda ini muncul tiba-tiba tanpa adanya sosialisasi atau diskusi yang melibatkan nagari dan masyarakat adat, sehingga menimbulkan kekhawatiran karena perubahan mekanisme pemilihan wali nagari yang dianggap mengurangi peran serta langsung dari warga. Sementara itu, Salman Hardani dari Nagari Kuranji Hulu menjelaskan bahwa perda ini masih berupa kerangka umum yang belum dilengkapi dengan aturan pelaksana yang jelas, sehingga membuat nagari sulit untuk menjalankan ketentuan yang ada. Dari kedua pendapat wali nagari ini, terlihat bahwa tanpa keterlibatan dan komunikasi yang baik, serta regulasi yang rinci, perda tersebut berisiko sulit diterima dan bisa menimbulkan penolakan dari pemerintah nagari dan masyarakat adat setempat.

Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan di pemerintahan nagari dan lembaga adat menimbulkan ketidakjelasan yang memicu kecurigaan masyarakat, sehingga mengurangi tingkat partisipasi mereka dalam proses tersebut. Ketidakjelasan informasi ini menyebabkan masyarakat merasa tidak dilibatkan secara nyata, sehingga keputusan yang diambil kurang mencerminkan aspirasi mereka dan mengurangi legitimasi kebijakan yang diterapkan. Selain itu, kesulitan dalam penyelesaian permasalahan seperti sengketa adat sering kali disebabkan oleh komunikasi yang kurang efektif antar pihak terkait, yang memperlambat proses penyelesaian dan menimbulkan ketegangan sosial.

Minimnya pemahaman masyarakat tentang peran Kerapatan Adat Nagari (KAN), akibat sosialisasi yang tidak memadai, juga berkontribusi pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan adat, sehingga menghambat keberhasilan pelaksanaan fungsi KAN dalam menjaga keharmonisan dan kelangsungan adat di nagari.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, khususnya Pasal 7 Ayat (2), yaitu :

“Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memilih dan mengangkat Kapalo Nagari (Pemerintah Nagari) secara musyawarah dan mufakat;
- b. menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari;
- d. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari; dan
- e. melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari.”
(peraturan daerah sumatera barat, 2018)”

Kesalahpahaman dalam menafsirkan Pasal 7 Ayat 2 Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari masih kerap terjadi, terutama di kalangan sebagian wali nagari. Pasal ini sebenarnya membuka ruang bagi unsur masyarakat adat dalam hal ini ninik mamak untuk mengusulkan calon wali nagari sebagai bentuk representasi budaya dan kultural masyarakat. Namun, dalam praktiknya, ada persepsi keliru yang berkembang bahwa ninik mamak dianggap langsung menunjuk calon dan bahkan mengendalikan jalannya pemerintahan nagari. Pemahaman seperti ini justru mencerminkan ketidaksesuaian antara niat norma hukum dengan realitas di lapangan. Peran ninik mamak sejatinya bukan sebagai penentu tunggal, melainkan sebagai pengusul sebuah peran yang menghormati kearifan lokal dalam proses demokratis di tingkat nagari.

"Pemahaman Perda no7 tahun 2018 tetang nagari ini sebenarnya kesalahpahaman dari masing-masing wali nagari dalam menafsirkan perda, kenapa berani saya bilang seperti itu. Didalam salah satu pasal

tersebut tentang pemunjukan wali nagari merupakan dibawah ninik mamak (pemangku adat). Pada salah satu bagian pasal tersebut terdapat kesalahpahaman kita dalam menafsirkan. prasangka dari wali nagari waktu itu para ninik mamak yang menunjuk langsung wali nagari, namu yang terjadi sebenarnya bukan seperti itu. Para ninik mamak ini mengusung calonnya untuk wali nagari, kemudian diserahkan ke panitian pemilihan wali nagari, panitia lah yang menseleksi wali nagari tersebut dalam segi administrasi. Setelah penelitian administrasi, maka akan ada calon yang di diskualifikasi. Calon yang lulus seleksi oleh panitia tersebut merupakan calon yang telah direkomendasikan oleh para ninik mamak. Apabila salah seorang terpilih menjadi wali nagari dan terjadi kesalahan dalam tugasnya, yang akan menegurnya adalah pada ninik mamak tersebut. Itu tujuan dari perda tersebut. (Satriandi, 2024)

Kesalahpahaman ini menunjukkan pentingnya dialog dan sosialisasi yang lebih intensif agar semua pihak, baik unsur pemerintahan maupun adat, memiliki pemahaman yang sama mengenai peran masing-masing dalam sistem pemerintahan nagari yang diatur oleh Perda tersebut. Banyak faktor yang mungkin jadi penyebab, seperti kebiasaan masyarakat yang sulit berubah, kurangnya sosialisasi soal aturan baru, dan dinamika sosial di nagari yang masih mempertahankan cara lama. Kondisi ini jelas memperlihatkan betapa pentingnya Kerapatan Adat Nagari dan pemerintah untuk lebih giat berkomunikasi dan mensosialisasikan peran serta tanggung jawab Kerapatan Adat Nagari dalam proses pemilihan Wali Nagari. Dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari tokoh adat hingga warga biasa secara terbuka dan inklusif, diharapkan masyarakat bisa lebih memahami dan menerima mekanisme baru ini. Dengan begitu, pelaksanaan Perda ini bisa berjalan lebih mulus, memberikan legitimasi yang kuat bagi Wali Nagari yang terpilih, sekaligus menjaga keharmonisan antara adat dan pemerintahan di nagari.

Di sisi lain, Pasal 15 dan Pasal 16 mengenai Peradilan Adat Nagari menyebutkan kelembagaan peradilan adat yang tidak ditemukan dalam sistem hukum adat Minangkabau. Mekanisme peradilan yang dijelaskan dalam pasal tersebut tidak sesuai dengan konsep penyelesaian sengketa dalam hukum adat

setempat (Hazra, 2024). Ini menandakan perlunya evaluasi kembali terhadap integrasi peraturan ini dengan kearifan lokal serta melibatkan tokoh-tokoh adat dalam pengembangan sistem peradilan yang lebih relevan dan akomodatif. Selain itu, sosialisasi mengenai fungsi dan tata cara penyelesaian dalam adat juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami dan dapat memanfaatkan lembaga ini secara efektif sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.

Menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari, penting sekali untuk menyelesaikan masalah-masalah dasar terkait aturan dan cara penerapannya, terutama soal ketidakjelasan mekanisme, tumpang tindih kewenangan, dan perbedaan pemahaman antara pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan dialog yang baik antara pemerintah nagari dan lembaga adat seperti LKAAM sangat dibutuhkan agar semua bisa saling mengerti dan menghindari gesekan. Selain itu, melakukan revisi terhadap pasal-pasal yang menimbulkan masalah juga jadi langkah penting agar aturan lebih sesuai dengan kondisi sosial di lapangan. Dengan cara ini, semua pihak bisa mencapai kesepakatan bersama sehingga kebijakan yang dibuat dapat diterima dengan baik dan berjalan lancar, sehingga penataan masyarakat hukum adat Nagari bisa berjalan harmonis, memperkuat budaya adat, dan mendukung tata kelola pemerintahan nagari yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pola komunikasi dalam pelaksanaan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari, dengan mengambil lokasi di Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman. Lokasi ini dipilih karena masyarakatnya sangat menjaga dan memegang erat tradisi adat Minangkabau yang sudah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun sosialisasi resmi tentang Perda ini belum pernah dilakukan di sana, masyarakat secara alami sudah menerapkan beberapa prinsip dalam perda tersebut lewat cara mereka berinteraksi dan menyelesaikan masalah secara adat. Selain itu, keberadaan lembaga adat seperti LKAAM di nagari ini menjadi penghubung penting antara masyarakat dan pemerintah nagari, sehingga pola komunikasi di sini sangat menarik untuk dipelajari. Dengan budaya musyawarah dan penyelesaian konflik yang masih kuat.

Di Nagari Parit Malintang, terlihat betapa pentingnya masyarakat benar-benar memahami dan menyelaraskan antara aturan adat yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dengan peraturan pemerintah, khususnya Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Karena selama ini mereka terbiasa mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai adat, banyak dari mereka yang tanpa sadar menjalankan beberapa aturan dalam Perda tersebut tanpa benar-benar tahu isi atau maksudnya. Hal ini menyebabkan pelaksanaan Perda jadi kurang konsisten, karena mereka lebih mengikuti kebiasaan lama yang sudah melekat kuat. Kondisi ini membuat munculnya kebingungan dan ketidakpastian dalam menjalankan aturan secara tepat. Oleh karena itu, sangat penting untuk lebih gencar melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat, agar mereka mengerti dengan baik tentang Perda tersebut. Membangun komunikasi yang hangat dan terbuka antara lembaga adat dan pemerintah nagari juga sangat dibutuhkan, supaya aturan adat dan aturan formal bisa berjalan bersama dengan harmonis demi kebaikan nagari.

Observasi awal dalam penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah signifikan dalam proses pengambilan keputusan di masyarakat yang berdampak pada partisipasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga adat dan pemerintahan. Pertama, strategi sosialisasi yang tidak efektif dan efisien mengakibatkan informasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat tidak tersampaikan dengan baik. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami pola komunikasi dalam implementasi Perda, tetapi juga untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat Nagari Parit Malintang menavigasi tantangan tersebut, serta bagaimana pemahaman yang lebih baik tentang Perda dapat membantu memperkuat pelaksanaan hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diasumsikan bahwa pertama, lemahnya komunikasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah nagari, dan lembaga adat. Kedua, Ketidaksinkronan pemahaman terhadap isi dan tujuan Perda di berbagai tingkatan pemerintahan menunjukkan bahwa sosialisasi dan dialog yang partisipatif belum dilakukan secara menyeluruh. Keetiga, Peran strategis lembaga adat seperti LKAAM yang

seharusnya menjadi jembatan antara kebijakan formal dan nilai-nilai lokal tidak berjalan, sehingga terjadi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan realitas sosial budaya masyarakat Minangkabau. Selain itu, masih banyak wali nagari dan masyarakat yang keliru dalam menafsirkan pasal-pasal tertentu, seperti mekanisme pemilihan wali nagari maupun konsep peradilan adat, yang berujung pada resistensi dan kebingungan dalam implementasi di lapangan.

Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan serta belum optimalnya komunikasi vertikal maupun horizontal turut menurunkan partisipasi masyarakat dan melemahkan legitimasi pemerintah nagari. Salah satu aktor kunci yang belum menjalankan peran strategisnya secara maksimal adalah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Sebagai lembaga adat yang secara administratif telah diberi mandat dan anggaran untuk terlibat aktif dalam implementasi Perda No. 7 Tahun 2018, LKAAM justru terkesan pasif dan tidak menunjukkan inisiatif dalam menyosialisasikan, mengawal, dan menjembatani aspirasi masyarakat adat. Ketiadaan gerakan nyata dari LKAAM ini menyebabkan kekosongan dalam ruang komunikasi adat-pemerintah dan berdampak pada lemahnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kebijakan nagari. Oleh karena itu, asumsi dasar dalam penelitian ini adalah bahwa efektivitas implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 sangat bergantung pada kejelasan regulasi, sinergi antar lembaga, serta peran aktif LKAAM dalam membangun komunikasi terbuka, dialogis, dan berbasis pada nilai adat.

Untuk mewujudkan implementasi kebijakan dan pemahaman Peraturan Daerah (Perda) kepada masyarakat, pola komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam pelaksanaan Perda tersebut. Seperti yang diteliti oleh Teguh Iman Setiyawan dan Ranggi Ade Febrian (Setyaningrum, 2023). Teguh Iman Setiyawan, dalam penelitiannya tentang “Analisis Komunikasi Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup,” menjelaskan bahwa proses komunikasi merupakan aspek yang penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Dengan demikian, tujuan dari kebijakan yang ada dapat tercapai secara optimal dan kelestarian lingkungan dapat terjaga. Proses komunikasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini masih banyak memerlukan perbaikan (Setiyawan, 2016). Sedangkan Ranggi Ade

Febrian, dalam penelitiannya yang berjudul “Fungsi Komunikasi Pemerintah dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” menjelaskan bahwa penilaian dan analisis optimalisasi komunikasi pemerintah dalam Undang-Undang tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan empat fungsi komunikasi (Febrian, 2018).

Peneliti ingin menggali lebih dalam bagaimana pola komunikasi terjalin antara Lembaga Keapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan para pemangku adat setempat dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari. Fokus utama penelitian ini adalah melihat bagaimana proses sosialisasi peraturan tersebut berlangsung dan bagaimana komunikasi antara lembaga adat dengan pemangku adat membantu membentuk pemahaman bersama. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti berusaha memahami cara-cara LKAAM dan KAN menyampaikan informasi, serta bagaimana para pemangku adat merespon dan menginterpretasikan pesan tersebut. Proses komunikasi ini menjadi sangat penting karena dari sini akan terlihat sejauh mana pemahaman yang sama terbentuk, sehingga aturan yang ada bisa diterapkan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan serta karakter masyarakat adat di nagari.

Selain itu, penelitian ini juga ingin menangkap dinamika yang terjadi selama komunikasi itu berlangsung baik secara formal maupun dalam interaksi sehari-hari yang sering kali lebih informal namun justru sangat berpengaruh. Peneliti ingin melihat bagaimana pola komunikasi ini memengaruhi kebijakan adat dan praktik di lapangan, serta bagaimana tantangan dan peluang muncul dari hubungan antara LKAAM, KAN dan para pemangku adat. Lebih dari sekadar memetakan komunikasi, penelitian ini berharap bisa menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang efektif dalam membangun tata kelola nagari yang harmonis dan berkelanjutan. Dari proses komunikasi yang terjalin dengan baik, diharapkan peraturan daerah ini bukan hanya menjadi aturan di atas kertas, tapi benar-benar hidup dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adat secara nyata.

Oleh karena itu, peneliti memilih judul "Pola Komunikasi LKAAM Padang Pariaman dengan Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Parit

Malintang)." Diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman lebih dalam tentang dinamika komunikasi dalam konteks hukum adat Minangkabau, tetapi juga dapat menjadi landasan untuk penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dalam bidang ini. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan kebijakan dan praktik hukum adat di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pola komunikasi antara Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dengan pemerintah Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan pemangku adat setempat terkait dengan pemahaman terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Parit Malintang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Medeskripsikan proses jalannya Komunikasi Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Pemerintah Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan pemangku adat setempat Di Nagari Parit Malintang, Kec. Enam Lingsung, Kab. Padang Pariaman.
- 1.3.2 Menganalisis Pola Komunikasi Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Pemerintah Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan pemangku adat setempat Di Nagari Parit Malintang, Kec. Enam Lingsung, Kab. Padang Pariaman).

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pola komunikasi dalam menjelaskan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam penafsiran peraturan tersebut. Diharapkan hal ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan dan praktik hukum adat di Nagari.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi pemerintahan Nagari, KAN, pemangku adat di Nagari, dan masyarakat terkait dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Lebih dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti dan pemahaman yang lebih baik bahwa komunikasi yang efektif memiliki peran kunci dalam memfasilitasi pemahaman yang komprehensif antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat dalam konteks implementasi peraturan daerah tersebut. Dengan demikian, diharapkan tercapai keselarasan yang lebih baik dalam penerapan aturan tersebut.

0

